



BUPATI NGANJUK

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Satuan PAUD (TK, KB, SPS, dan TPA) Negeri/Swasta
3. Kepala SD Negeri/Swasta
4. Kepala SMP Negeri/Swasta
Se-Kabupaten Nganjuk

SURAT EDARAN
NOMOR 400.3/629/411.000/2025

TENTANG
PELAKSANAAN WISUDA, KELULUSAN SISWA, DAN STUDY TOUR
BAGI SATUAN PAUD, SD DAN SMP

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar, dan Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah, dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan.
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap larangan melaksanakan Wisuda, hanya Kelulusan Siswa bagi Satuan PAUD, SD, dan SMP ;
 - b. Melarang pelaksanaan Kelulusan Siswa diluar lingkungan sekolah, kecuali menggunakan fasilitas/gedung milik pemerintah ;
 - c. Melaporkan kegiatan monitoring kepada Bupati Nganjuk.
2. Kepala Satuan PAUD (TK, KB, SPS, dan TPA) Negeri/Swasta :
 - a. Kegiatan kelulusan siswa dapat dilaksanakan secara sederhana, kreatif, dan inovatif tanpa memberatkan orang tua siswa;
 - b. Dilarang melaksanakan kegiatan study tour keluar Kabupaten Nganjuk bagi siswa jenjang PAUD dan SD.

Jalan Jenderal Basuki Rahmat 1 Nganjuk Kode Pos 64419 Provinsi Jawa Timur
Telepon (0358) 321746 Faks 321111 Website: nganjukkab.go.id

3. Kepala SMP Negeri/Swasta :

- a. Dilarang melaksanakan kegiatan study tour keluar Provinsi Jawa Timur;
- b. Dilarang melaksanakan kegiatan seremonial seperti perpisahan, pelepasan, atau wisuda lulusan yang diselenggarakan di luar lingkungan sekolah atau dalam lingkungan sekolah agar tidak membebankan biaya kepada orangtua atau wali murid.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 21 Maret 2025

Bupati Nganjuk,



Marhaen Djumadi

Jalan Jenderal Basuki Rahmat 1 Nganjuk Kode Pos 64419 Provinsi Jawa Timur
Telepon (0358) 321746 Faks 321111 Website: nganjukkab.go.id